

Pengadilan Militer III-13 Madiun

Jl. Salak III No.38, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63134 63134 0351452186

dilmil-madiun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
/ Pengadilan Militer III-13 Madiun



Pelayanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengunjungi website www.dilmil-madiun.go.id untuk mengajukan permintaan informasi. [5]
2. Pemohon mengisi formulir permintaan informasi di meja informasi secara lengkap, terdiri atas: a. data diri yaitu: nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, foto kopi/hasil scan identitas diri. b. data mengenai informasi yang diminta: hal (subyek), sumbernya, format informasi (lisan, soft copy atau print out), serta alasannya.
3. Formulir Permintaan Informasi diserahkan kepada Petugas Layanan Informasi yang akan mencatat informasi tersebut ke Register Permintaan Informasi lalu memberikan nomor pendaftaran.
4. Dalam hal informasi yang dimohonkan tidak membutuhkan persetujuan PPID, Petugas Layanan Informasi mengakses data base, website atau penanggung jawab informasi untuk mencari informasi yang diminta selanjutnya Petugas Informasi segera menyampaikan informasi yang diminta kepada Pemohon Informasi dan mencatat tindakan yang telah dilakukan dalam Register Permintaan Informasi selanjutnya mengarsipkan Formulir Permintaan Informasi.
5. Dalam hal informasi yang dimohonkan membutuhkan persetujuan PPID, permohonan informasi diteruskan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk ditelaah apakah informasi yang diminta termasuk kategori yang dikecualikan atau tidak (uji konsekuensi), dan selambat-lambatnya 5 (dua) hari kerja berikutnya, PPID harus memberikan tanggapan atas informasi yang dimohonkan, apakah dapat diberikan atau tidak.
6. Dalam hal informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, PPID memberikan tanggapan yang berisi penolakan pemberian informasi. Pemohon dapat menyatakan keberatan atas penolakan pemberian informasi melalui formulir yang telah disediakan.
7. Dalam hal informasi yang diminta termasuk informasi yang tidak dikecualikan, PPID memerintahkan penanggung jawab/penyedia informasi terkait, untuk menyediakan dokumen/informasi yang dimohonkan.
8. Penanggungjawab jawab/penyedia informasi menyediakan informasi yang dibutuhkan kemudian diserahkan kepada petugas layanan informasi, petugas informasi mencatat dalam register informasi untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon.
9. Pemohon dapat mengambil informasi yang dibutuhkannya pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkan identitas diri.
10. Informasi yang tidak diambil sampai dengan waktu berakhir, diserahkan kepada PPID untuk diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Militer III-13 Madiun

Jl. Salak III No.38, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63134 63134 0351452186

dilmil-madiun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
/ Pengadilan Militer III-13 Madiun

1 Hari kerja

Penyelesaian tergantung pada informasi yang diminta oleh masyarakat. Apabila informasi tersedia dan dapat diberikan secara langsung akan diberikan pada waktu itu juga, namun apabila tidak dapat diberikan maka diperlukan waktu tambahan untuk menanyakan kepada pejabat terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Apabila informasi bersifat lisan maupun keterangan lain, maka tidak dipungut biaya, namun apabila bersifat fotokopi, buku, dll maka biaya fotokopi di bebaskan kepada pencari informasi.

Produk Pelayanan

1. Arsip atau Dokumen

Pengaduan Layanan